



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Azizah, Sh, Advokat yang berkantor di Desa Cabean Rt 06 Rw 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blora, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan No.263/Pdt.G/2024/PA.Bla



263/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, hal ini dibuktikan dengan adanya akta nikah yang tercatat di KUA kecamatan Kasiman Bojonegoro Jawa Timur yaitu nomor XXX pada tanggal 19 Juli 2004 dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Ketapang Selatan No. 24 RT 02 RW 16 Kel. Cepu Kec. Cepu Kab. Blora, Jawa Tengah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami isteri kurang lebih 19 tahun 6 bulan, hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal layaknya suami isteri (bakda dkuhul) di karunia tiga orang anak yaitu ANAK (laki-laki 18 tahun), ANAK II (perempuan 15 tahun), ANAK III (laki-laki 10 tahun);
5. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik baik saja sampai sekira pada bulan Juli 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja;
6. Bahwa Tergugat selalu pergi tiap pagi dari rumah dengan alasan akan pergi bekerja namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan apabila Penggugat minta uang untuk membeli kebutuhan sehari hari Tergugat selalu marah kepada Penggugat dan selalu berkata tidak ada uang terus;
7. Bahwa apabila Penggugat nasehati, Tergugat marah dan hal tersebutlah yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa akibat pertengkaran yang berlarut antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pada bulan Desember 2019 Tergugat meminta Penggugat dan anak-anaknya untuk tinggal sementara di

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan No.263/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat yaitu di Rowage Desa Batokan, RT. 16 RW. 02, kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur;

9. Bahwa setelah Tergugat mengantar Penggugat dan anak-anaknya ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anaknya serta tidak ada komunikasi lagi;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 4 tahun 1 bulan hingga gugatan ini diajukan;

11. Bahwa selama Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, Penggugat berdagang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;

12. Bahwa hingga gugatan ini diajukan tidak ada etiket baik dari Tergugat untuk memperbaiki perilaku dan hubungannya dengan Penggugat walau telah didamaikan oleh dua pihak keluarga;

13. Bahwa perilaku Tergugat tersebut adalah perbuatan suami yang zalim kepada anak dan isterinya, dan hal tersebut membuat Penggugat tidak ridho;

14. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut sehingga mustahil harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat terwujud. Maka pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Mendasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Blora Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan No.263/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut;

PREMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang undang;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian Penggugat dengan persetujuan Tergugat menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan No.263/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan penetapan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No.263/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 12 Februari 2024 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Bla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Klaten pada hari hari Senin tanggal 26 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** dan **Husni Fauzan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Istirochah, S.H.**

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan No.263/Pdt.G/2024/PA.Bla



sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Husni Fauzan, S.H.I.

Istirochah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan No.263/Pdt.G/2024/PA.Bla